



PUTUSAN

Nomor: 48/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAMRING Bin BALI**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 31 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mattirowalie Desa Kassi Buleng Kec.
Sinjai Borong, Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2022 s.d. tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2022 s.d. tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 s.d. tanggal 05 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 s.d. tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2022 s.d. tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh **ABD. Rahman, S.H.,M.H**, dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.2, Kab. Sinjai sesuai Surat Penetapan nomor: 34/Pen.PH/Pid/VII/2022/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.B/2022/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMRING Bin BALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TAMRING Bin BALI selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok (kandaoi) yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek, dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru;
 - 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi 3 (tiga) bagian;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan berkata jujur;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman karena sangat menyesal atas kejadian ini dan terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TAMRING Bin BALI, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Kassi Buleng Kec.Sinjai Borong Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap HARIANTO Alias ANTO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya 2 (dua) hari sebelum kejadian terdakwa sempat menegur anak korban HARIANTO Alias ANTO untuk tidak membunyikan petasan karena pada saat itu dirumah terdakwa ada cucu terdakwa yang masih berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa juga pernah memberitahukan kepada saksi korban dengan cara meneriaki saksi korban dari rumah karena rumah terdakwa dan saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk menasehati dan melarang anaknya untuk membunyikan petasan namun saksi korban tidak terima cara terdakwa menyampaikan hal tersebut;
- Selanjutnya keesokan harinya terdakwa pergi ke kebunnya untuk memberikan makan pada sapihnya di kandang yang ada dikebun terdakwa yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah terdakwa namun Ketika terdakwa hendak Kembali ke rumahnya dan melewati jalan yang biasa terdakwa lewati namun tiba-tiba ditengah jalan terdakwa melihat ada ranting kayu yang menghalangi jalan tersebut, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan "iga eddi lahai lalengnge" (siapa ini yang menghalangi jalanan) lalu saksi korban yang sedang duduk di dekat kandang sapihnya yang sementara memegang cangkul langsung menjawab " de gaga laleng keddi dilaukki lalengnge tailaso" (tidak ada jalanan disini di sebelah timur sana jalan tailaso), lalu terdakwa menyingkirkan sebagian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



ranting kayu kemudian terdakwa melewati jalan tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban berdiri lalu menghampiri terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan cangkul sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai lengan kiri terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dengan posisi berlutut ke tanah.

- Selanjutnya saksi korban Kembali memukul terdakwa kedua kalinya dan terdakwa menangkis dengan tangan kirinya setelah itu saksi korban Kembali memukul pada bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala terdakwa terluka dan cangkul yang digunakan saksi korban pada saat memukul kepala terdakwa patah menjadi 3 (tiga) bagian lalu terjatuh ke tanah dan saksi korban dengan posisi membungkuk untuk mengambil potongan gagang cangkul tersebut dan terdakwa dalam posisi berlutut langsung menebas bagian leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang Panjang yang ujungnya bengkok, setelah itu terdakwa berdiri kemudian terdakwa berlari lalu saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "aja Mulari enyngko" (jangan lari berhenti) lalu saksi korban menarik baju terdakwa dari belakang dan terdakwa pun berhenti lalu tiba-tiba saksi korban memukul bagian telinga terdakwa sebelah kiri menggunakan potongan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membalikkan badannya lalu terdakwa Kembali menebas pada bagian leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sempat melihat pada diri saksi korban banyak mengeluarkan darah dan saksi korban juga masih berusaha mengejar terdakwa yang mana terdakwa berlari lalu melompat melewati gundukan lalu saksi korban juga melompat melewati gundukan tersebut namun saksi korban terjatuh ke tanah dan saksi korban berusaha untuk berdiri Kembali namun saksi korban sudah tidak bisa untuk berdiri. Kemudian terdakwa melihat saksi korban terjatuh lalu terdakwa meninggalkan saksi korban dari tempat kejadian. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mahmuddin dengan mengatakan "laoi mitai IANTO purai uhetta" (pergi lihat Anto sudah saya parangi) lalu terdakwa pergi ke rumah keluarganya.
- Selanjutnya korban HARIANTO Alias ANTO ditemukan oleh Ridwan Bin Muh.Ali dengan posisi tersungkur ditanah dan bajunya berlumuran darah, luka tebas pada bagian leher, sehingga saksi korban HARIANTO Alias ANTO dibawa ke Puskesmas Borong Kompleks, untuk mendapatkan pertolongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAMRING Bin BALI, korban HARIANTO Alias ANTO mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 069/PKM-BK/SB/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurfatimah Iskandar tanggal 17 April 2022, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada korban ditemukan:

- Pasien diantar oleh Polisi dan tiba di Puskesmas Borong Kompleks dalam keadaan tidak sadar;
- Nadi tidak teraba, akral dingin.
- Luka terbuka pada leher bagian depan dengan ukuran Panjang empat belas sentimeter, lebar empat sentimeter, dan dalam lima koma lima sentimeter.

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan, luka terbuka diakibatkan oleh persentuhan Benda tajam dibagian Leher dan penyebab kematian diduga disebabkan karena kekurangan volume Darah didalam Tubuh.

- Bahwa terdakwa mengetahui korban HARIANTO Alias ANTO sudah meninggal dunia setelah terdakwa diatas mobil dalam perjalanan menuju Polres Sinjai yang diberitahukan oleh Anggota polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TAMRING Bin BALI, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Mattirowalie Desa Kassi Buleng Kec.Sinjai Borong Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yakni terhadap HARIANTO Alias ANTO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya 2 (dua) hari sebelum kejadian terdakwa sempat menegur anak korban HARIANTO Alias ANTO untuk tidak membunyikan petasan karena pada saat itu dirumah terdakwa ada cucu terdakwa yang masih berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa juga pernah memberitahukan kepada saksi korban dengan cara meneriaki saksi korban dari rumah karena rumah terdakwa dan saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban untuk menasehati dan melarang anaknya untuk membunyikan petasan namun saksi korban tidak terima cara terdakwa menyampaikan hal tersebut;

- Selanjutnya keesokan harinya terdakwa pergi ke kebunnya untuk memberikan makan pada sapi yang ada di kandang yang ada di kebun terdakwa yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah terdakwa namun Ketika terdakwa hendak Kembali ke rumahnya dan melewati jalan yang biasa terdakwa lewati namun tiba-tiba ditengah jalan terdakwa melihat ada ranting kayu yang menghalangi jalan tersebut, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “iga eddi lahai lalengnge” (siapa ini yang menghalangi jalanan) lalu saksi korban yang sedang duduk di dekat kandang sapi yang sementara memegang cangkul langsung menjawab “de gaga laleng keddi dilaukki lalengnge tailaso” (tidak ada jalanan disini di sebelah timur sana jalan tailaso), lalu terdakwa menyingkirkan sebagian ranting kayu kemudian terdakwa melewati jalan tersebut lalu terdakwa melihat saksi korban berdiri lalu menghampiri terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan cangkul sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai lengan kiri terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dengan posisi berlutut ke tanah.
- Selanjutnya saksi korban Kembali memukul terdakwa kedua kalinya dan terdakwa menangkis dengan tangan kirinya setelah itu saksi korban Kembali memukul pada bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala terdakwa terluka dan cangkul yang digunakan saksi korban pada saat memukul kepala terdakwa patah menjadi 3 (tiga) bagian lalu terjatuh ke tanah dan saksi korban dengan posisi membungkuk untuk mengambil potongan gagang cangkul tersebut dan terdakwa dalam posisi berlutut langsung menebas bagian leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang Panjang yang ujungnya bengkok, setelah itu terdakwa berdiri kemudian terdakwa berlari lalu saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “aja Mulari enyngko” (jangan lari berhenti) lalu saksi korban menarik baju terdakwa dari belakang dan terdakwa pun berhenti lalu tiba-tiba saksi korban memukul bagian telinga terdakwa sebelah kiri menggunakan potongan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membalikkan badannya lalu terdakwa Kembali menebas pada bagian leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sempat melihat pada diri saksi korban banyak mengeluarkan darah dan saksi korban juga masih berusaha mengejar terdakwa yang mana terdakwa berlari lalu melompat melewati

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



gundukan lalu saksi korban juga melompat melewati gundukan tersebut namun saksi korban terjatuh ke tanah dan saksi korban berusaha untuk berdiri Kembali namun saksi korban sudah tidak bisa untuk berdiri. Kemudian terdakwa melihat saksi korban terjatuh lalu terdakwa meninggalkan saksi korban dari tempat kejadian. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mahmuddin dengan mengatakan "laoi mitai IANTO purai uhetta" (pergi lihat Anto sudah saya parangi) lalu terdakwa pergi ke rumah keluarganya.

- Selanjutnya korban HARIANTO Alias ANTO ditemukan oleh Ridwan Bin Muh.Ali dengan posisi tersungkur ditanah dan bajunya berlumuran darah, luka tebas pada bagian leher, sehingga saksi korban HARIANTO Alias ANTO dibawa ke Puskesmas Borong Kompleks, untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAMRING Bin BALI, korban HARIANTO Alias ANTO mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 069/PKM-BK/SB/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurfatihah Iskandar tanggal 17 April 2022, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada korban ditemukan :

- Pasien diantar oleh Polisi dan tiba di Puskesmas Borong Kompleks dalam keadaan tidak sadar;
- Nadi tidak teraba, akrak dingin.
- Luka terbuka pada leher bagian depan dengan ukuran Panjang empat belas sentimeter, lebar empat sentimeter, dan dalam lima koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan, luka terbuka diakibatkan oleh persentuhan Benda tajam dibagian Leher dan penyebab kematian diduga disebabkan karena kekurangan volume Darah didalam Tubuh.

- Bahwa terdakwa mengetahui korban HARIANTO Alias ANTO sudah meninggal dunia setelah terdakwa diatas mobil dalam perjalanan menuju Polres Sinjai yang diberitahukan oleh Anggota polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. RIDWAN Bin MUH. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Tamring sedangkan yang menjadi korbannya adalah Harianto Alias Anto Bin Ambo;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat tidak jauh dari rumah korban yang beralamat Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu warga yang bernama USMAN menyampaikan "*Pergi lihat ANTO sudah di parangi sama TAMRING di belakang rumahnya*" kemudian saksi bersama warga langsung bergegas mencari keberadaan korban disekitar belakang rumah korban dan sekitar kurang lebih 20 meter dari rumah korban saksi melihat darah berceceran kemudian saksi bersama warga mengikuti ceceran darah tersebut sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter berjalan yang mana pada saat tiba saksi melihat korban Harianto Als Anto Bin Ambo sudah tersungkur ditanah dan bajunya berlumuran darah kemudian saksi melihat luka tebas pada bagian leher korban. Lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance membawa korban Harianto Alias Anto ke Puskesmas Borong;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu korban Harianto sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun belakangan diketahui kemudian Terdakwa menebas leher korban Harianto Alias Anto menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian leher dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang ciri-cirinya panjang sekitar 50

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) cm, yang mana ujung dari parang tersebut bengkok kemudian gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang di ikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna silver;

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa pernah mamarahi dan menegur anak korban Harianto Alias Anto agar tidak membunyikan mercon karena di rumah Terdakwa ada cucunya yang masih bayi dan kemungkinan dari situlah keduanya lalu beselisih paham;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah peristiwa ini terjadi tidak ada pihak dari keluarga Terdakwa yang datang minta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa sebilah parang panjang (kandao panjang) yang ujungnya bengkok yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pamarangan terhadap korban Harianto Alias Anto, Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan OSIRIS yang berlumuran dengan darah dan 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru yang digunakan korban Harianto Alias Anto pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa cangkul serta 2 (dua) potongan gagang cangkul milik korban Harianto Alias Anto yang digunakan pada saat kejadian, yang mana awalnya saksi tidak mengenalinya nanti setelah diberitahukan oleh penyidik barulah saksi mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian pamarangan adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan ikut mengantar korban ke Puskesmas Sinjai Borong dan melihat leher korban dijahit oleh perawat;
- Bahwa saksi menjelaskan selama ini Terdakwa bersikap baik dan normal saja kepada sesama warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. MAHMUDDIN Bin MASSENGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan telah terjadinya peristiwa dugaan Pembunuhan dan atau Penganiayaan dengan sebilah parang yang mengakibatkan korban Harianto Alias Anto meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Tamring, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di pinggir



jalan Tani di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadian Terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban, pada saat itu saksi sedang mengambil rumput untuk makanan ternak sapi milik saksi lalu tiba-tiba Terdakwa melintas di dekat saksi sambil tergesa-gesa dan mengatakan "purai uhetta IANTO (saya sudah parangi ANTO)" tidak lama Terdakwa mengatakan itu Terdampak langsung lari, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa saat itu saksi kaget kemudian setelah saksi memberikan sedikit makanan untuk sapi lalu tidak lama saksi langsung menuju kerumah korban Harianto Alias Anto untuk memberitahukan perihal yang disampaikan oleh Terdakwa. Ketika saksi berada di jalan bertemu dengan ponakan saksi yang bernama Suarni, dan ketika ditanya kemudian saksi memberitahukan bahwa Terdakwa Tamring telah melakukan penganiayaan terhadap Harianto Alias Anto, namun saksi tidak mengetahui dimana Harianto Alias Anto di parangi, setelah itu Suarni kerumah Harianto Alias Anto untuk memberitahukan kejadian yang dialami oleh korban Anto, setelah itu saksi pulang kerumah dan sekitar setengah jam kemudian setelah Polisi datang baru saksi pergi melihat ke tempat kejadian dan berdiri agak jauh dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter karena saksi takut mendekat melihat keadaan korban Harianto Alias Anto;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di lokasi ditemukan, korban Anto saksi dalam keadaan terbaring diatas tanah dengan posisi menghadap kebawah dan dalam keadaan berlumuran darah karena diakibatkan adanya luka di bagian lehernya, setelah itu korban dievakuasi ke Puskesmas Borong oleh petugas;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui luka di leher korban Harianto Alias Anto adalah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan memarangi korban, karena sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi jika ia telah memarangi Anto pada saat Terdakwa melintas di kebun saksi ketika saksi sedang mengambil rumput untuk makanan sapi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui pasti alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban namun setelah kejadian diketahui jika alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan sebuah parang bengkok (kandao);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dengan Anto karena selama ini yang saksi ketahui tidak pernah berselisih paham ataupun bermasalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena sudah menjelang siang hari dan pada saat saksi datang ke tempat kejadian tersebut sudah banyak warga yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui barang bukti apa saja dalam peristiwa ini, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bengkok (kandao) yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm, yang hulunya terbuat dari kayu warna kecoklatan yang di ikat dengan aluminium warna putih, maka saksi mengenalinya jika parang bengkok (Kandao) tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan melakukan pendarangan terhadap korban, Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek, dan terdapat noda darah dan 1 (satu) Lembar Celana Panjang merk Levi's berwarna biru yang digunakan oleh korban Harianto Alias Anto pada saat terjadi penganiayaan terhadap dirinya, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi tiga bagian, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi berjumpa dengan Terdakwa yang memberitahukan "*purai uhetta IANTO*" (saya sudah parangi ANTO), saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang yang ujungnya bengkok (kandau) dan juga saksi tidak sempat memperhatikan apakah tangan Terdakwa ada darah atau tidak karena saksi dalam situasi kaget dan tidak lama Terdakwa langsung bergegas pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. AFIFA NURBAETI Binti ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah istri dari korban Harianto Alias Anto;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan telah terjadinya Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tamring yang mengakibatkan korban Harianto Alias Anto meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan Tani di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena sedang berada di rumah tetangga untuk membantu menyediakan dan menyiapkan hidangan acara buka puasa bersama di mesjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban Harianto Alias Anto ketika saksi pulang kerumah untuk mengambil Buncis dan kembali ke rumah tetangga dan baru sekitar 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang SUARNI dan masuk kedalam rumah kemudian memberitahukan kepada saksi dan anak saksi dengan mengatakan "*Cepatko diparangi bapakmu sama pak TAMRING*", mendengar kabar tersebut saksi langsung meninggalkan rumah tetangga lalu menuju kerumah saksi dan setelah tiba dirumah ternyata suami saksi tidak ada dirumah kemudian saksi keluar dari rumah menuju ke belakang rumah dan mencari suami saksi disekitar kandang sapi namun tidak menemukannya, tapi tidak jauh dari kandang sapi saksi melihat ada tetesan darah kemudian saksi mengikuti tetesan darah tersebut dan sekitar 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi saksi menemukan korban tergeletak di atas tanah dengan posisi tengkurap dan saksi melihat terdapat luka dibagian lehernya dan bajunya penuh dengan lumuran darah;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan korban dalam keadaan tergeletak di atas tanah dalam posisi tengkurap dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari dekat kandang sapi dimana saksi pertama kali menemukan tetesan darah yaitu korban kemungkinan di gotong untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui karena pelaku sudah merencanakan sebelumnya dimana pelaku ada kecemburuan sosial (Iri hati) terhadap korban, apalagi sebelum kejadian ada beberapa orang warga yang pernah diancam oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan kondisi korban berlumuran darah, dan dilehernya ada luka tebasan yang lehernya hampir putus akibat tebasan Terdakwa tersebut setelah itu saksi kemudian memegang kepala korban untuk memperbaiki posisi kepala korban lalu kemudian mengusap matanya yang saat itu dalam keadaan terbuka dan saat itu korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan atau pembunuhan tersebut, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik kemudian saksi baru mengetahui jika alat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan sebuah parang bengkok (Kandao);

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan kepada korban adalah karena ada kecemburuan sosial (Iri hati) Terdakwa terhadap korban dimana korban Harianto Alias Anto ada penghasilan yang lumayan kemudian memiliki rumah, sedangkan pelaku tidak seperti korban sehingga kemudian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah berselisih paham ataupun bermasalah dengan Terdakwa, namun sebelum kejadian Terdakwa pernah menegur anak saksi yang bermain mercon di dekat rumah dan pada hari Sabtu subuh, saksi sempat mendengar Terdakwa mengamuk dan meneriaki korban dengan melontarkan kata-kata kotor mengatakan "Pecci laso";
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban Harianto Alias Anto, namun pada saat itu setelah saksi melihat keadaan korban mengalami luka tebasan pada bagian lehernya saja, sehingga menurut saksi jika pelaku melakukan pamarangan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, karena akibat dari luka yang dialami oleh korban tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari kejadian sekitar pukul 09.30 Wita korban menuju kebunnya untuk mengambil rumput makanan sapi dan sekitar 5 (lima) menit suami saksi meninggalkan rumah kemudian saksi juga menuju ke rumah tetangga yang berjarak sekitar 300 meter dengan menggunakan sepeda motor untuk membantu menyiapkan hidangan buka puasa, dan sekitar 20 (dua puluh) menit membantu bekerja di rumah tetangga kemudian saksi kembali kerumah untuk mengambil Buncis dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi tiba dirumah saksi masih melihat suami sedang duduk-duduk dibawah payung Parabola yang ada didepan kandang sapinya sambil mencabut-cabut jenggotnya, kemudian korban bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Apa murus itu", kemudian saksi menjawab "kotak", setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil buncis kemudian saksi pun keluar dari rumah dan kembali kerumah tetangga, baru sekitar 5 (lima) menit sampai di rumah tetangga tersebut, kemudian datang SUARNI memberitahukan jika suami saksi sudah diparangi oleh Terdakwa dan setelah itu saksi bergegas kembali kerumah dan mencari keberadaan suami saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui barang bukti dalam peristiwa ini, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bengkok (kandao) yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



cm, yang hulunya terbuat dari kayu warna kecoklatan yang di ikat dengan aluminium warna putih, maka saksi mengenalinya jika parang bengkok (Kandao) tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan melakukan pernerangan terhadap korban, Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek, dan terdapat noda darah dan 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi's berwarna biru yang digunakan oleh korban HARIANTO Alias ANTO pada saat terjadi penganiayaan terhadap dirinya, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah menjadi tiga bagian, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi maupun suami saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja tidak ada masalah dan bahkan Terdakwa tinggal bersama 4 (empat) orang anaknya dan pada saat aqiqah cucunya, Terdakwa sempat pinjam rumah saksi untuk syukuran;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi kebun tempat korban mengambil rumput tidak melewati rumah Terdakwa, namun kebun Terdakwa berdekatan dengan kebun korban yakni bertempat dibelakang Kantor Desa Kassi Buleng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah beberapa hal yang pada pokoknya;

- Terdakwa menyatakan tidak pernah ada rasa iri hati dan kecemburuan sosial dari diri Terdakwa kepada korban atau keluarganya;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada bantahannya;

4. SUARNI Binti KURAGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan yakni sehubungan telah terjadinya Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa Tamring dan mengakibatkan korban Harianto Alias Anto meninggal dunia yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan Tani di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut, baru setelah om saksi yaitu saksi Mahmuddin tampak berlari dari arah kebun sambil ketakutan kemudian saksi langsung bertanya "kenapa om ?" kemudian om saksi menjawab "saya mau kerumahnya AFIFA NURBAETI alias



BETI untuk menyampaikan bahwa suaminya yaitu HARIANTO Alias ANTO telah di parangi oleh TAMRING alias TAME” kemudian saksi bertanya kembali kepada om saksi “siapa tanyaki jika lel. HARIANTO Alias ANTO telah di parangi oleh TAMRING alias TAME?” kemudian om saksi menjawab “TAMRING Alias TAME memberitahukan kepada saya bahwa iya telah memarangi korban lel. HARIANTO Alias ANTO” setelah itu saksi mengatakan kepada om saksi “tunggu disitu om biar saya yang cari istrinya” kemudian setelah itu saksi langsung pergi kerumah NURBAETI Alias BETI dan setelah sampai di rumah NURBAETI Alias BETI saksi menyampaikan ke NURBAETI Alias BETI bahwa “Cepatko diparangi suami” kemudian setelah itu saksi dan NURBAETI Alias BETI sama-sama berlari menuju tempat kejadian dan pada saat sampai ditempat kejadian sudah banyak orang disana dan saksi melihat korban HARIANTO Alias ANTO dalam keadaan terbaring diatas tanah dengan posisi menghadap kebawah dan dalam keadaan berlumuran darah karena diakibatkan adanya luka dibagian lehernya;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan atau pembunuhan tersebut, namun setelah kejadian pada saat saksi diperlihatkan oleh penyidik kemudian baru mengetahui jika alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan sebuah parang bengkok (Kandau);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pamarangan kepada korban karena saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dengan korban Anto sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui barang bukti dalam peristiwa ini, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bengkok (kandao) yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm, yang hulunya terbuat dari kayu warna kecoklatan yang di ikat dengan aluminium warna putih, maka saksi mengenalinya jika parang bengkok (Kandao) tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan melakukan pamarangan terhadap korban, Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek, dan terdapat noda darah dan 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi's berwarna biru yang digunakan oleh korban Harianto Alias Anto pada saat terjadi penganiayaan terhadap dirinya, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah menjadi tiga bagian, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban Harianto Alias Anto pada saat kejadian selain saksi adalah saksi Mahmuddin dan saksi Nurbaeti Alias Beti (isteri korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pamarangan yang terdakwa lakukan terhadap korban Harianto Alias Anto yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar Pukul 10.00 Wita yang bertempat di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng Kec.Sinjai Borong, Kab.Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah setelah memberi makan sapi di kandangnya yang ada di kebun Terdakwa yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah, namun ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati jalan yang biasa dilewati melihat ada ranting kayu yang menghalangi jalanan tersebut kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Iga eddi lahai lalengnge*" (siapa ini yang menghalangi jalanan), kemudian korban ANTO yang sedang duduk di bawah payung parabola di dekat kandang sapi miliknya yang memegang sebuah cangkul menjawab dengan nada emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan "*de' gaga laleng keddi dilaukki lalengnge tailaso*" (tidak ada jalanan disini di sebelah timur sana jalanan tailaso), kemudian Terdakwa menyingkirkan sebagian ranting kayu kemudian melewati jalanan tersebut lalu terdakwa melihat korban ANTO berdiri lalu berlari menghampiri dan langsung memukul Terdakwa dengan cangkul sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan pertama mengenai lengan kiri terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dengan posisi berlutut ke tanah kemudian korban ANTO kembali memukul yang kedua kalinya dan terdakwa menangkis dengan tangan kiri, setelah itu korban ANTO kembali memukul bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saya terluka dan mengeluarkan darah, dan pada saat pukulan ketiga tersebut gagang cangkul yang digunakannya patah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 3 (tiga) bagian dan terjatuh ke tanah, ketika ANTO membungkuk hendak mengambil potongan gagang cangkul tersebut, terdakwa yang pada saat itu dalam posisi berlutut langsung menebas bagian leher korban ANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang panjang yang ujungnya bengkok (kandao panjang), setelah itu terdakwa berdiri kemudian berlari namun korban ANTO coba mengejar dan berteriak "enynyengko" (jangan lari berhenti) lalu korban ANTO menarik baju terdakwa dari belakang dengan mengatakan "aja mulari" dan Terdakwa berhenti tiba-tiba korban ANTO memukul bagian telinga sebelah kiri terdakwa dengan potongan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membalikkan badan dan kembali menebas dengan sasaran yang sama yaitu pada bagian leher korban ANTO sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat leher ANTO mengeluarkan banyak darah dari luka tebasan tersebut, setelah itu terdakwa berlari dan korban ANTO masih berusaha mengejar namun jalannya sudah sempoyongan dan ketika korban ANTO melompat melewati sebuah gundukan ia terjatuh ke tanah lalu korban ANTO berusaha untuk berdiri kembali namun ANTO sudah tidak mampu untuk berdiri, dan pada saat itu terdakwa meninggalkan korban ANTO. Kemudian setelah berlari sekitar 200 meter dari tempat kejadian terdakwa bertemu dengan Mahmuddin dan mengatakan "laoi mitai TANTO purai uhetta" (pergi lihat ANTO sudah saya parangi) setelah itu terdakwa berjalan menuju kantor Polsek Sinjai Borong untuk menyerahkan diri namun dalam perjalanan terdakwa sudah mulai agak pusing dan sudah tidak sanggup untuk berjalan sehingga terdakwa singgah di rumah keluarga terdakwa dan menyuruhnya untuk menelpon anggota Polsek Sinjai Borong agar menyampaikan perihal kejadian bahwa terdakwa telah melakukan pemaranan terhadap seseorang atas nama korban ANTO, setelah sekitar 2 jam datanglah Anggota Polsek Sinjai Borong menjemput dan membawa terdakwa ke Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menurutnya yang telah menghalangi jalanan tersebut adalah korban Harianto Als Anto karena korban merasa tidak terima karena pernah sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian terdakwa menegur anak korban ANTO agar tidak membunyikan petasan/mercon karena di rumah terdakwa ada anak bayi yaitu cucu terdakwa yang baru berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan juga terdakwa pernah meneriaki korban dari rumah karena rumah terdakwa dan rumah korban hanya berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban agar menasehati dan melarang anaknya membunyikan petasan, namun dari penyampaian tersebut mungkin korban tidak terima sehingga ia menghalangi jalanan dari kebun terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan alasan memarangi korban Anto karena merasa kesal dan emosi setelah korban memukul terdakwa berkali-kali dengan cangkul;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui korban sudah meninggal dunia ketika berada di atas mobil Polisi menuju Polres Sinjai setelah di beritahukan oleh Anggota Polsek Sinjai Borong;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemarkaran terhadap korban Harianto aias Anto yaitu sebanyak 2 (dua) kali, dimana tebasan parang yang pertama mengenai pada leher bagian depan korban, kemudian tebasan kedua dengan sasaran yang sama;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemarkaran terhadap korban yaitu dengan menggunakan sebilah parang panjang (kandao panjang) yang pada saat itu terdakwa bawa dari rumah untuk mengambil rumput untuk makanan sapi milik Terdakwa tetapi terdakwa khilaf dan tersulut emosi ketika dipukul oleh korban menggunakan cangkul sehingga terdakwa menebaskan parang tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat di sekitar lokasi dan terdakwa melakukan pemarkaran kepada korban seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri parang yang digunakan dan mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu berupa sebilah parang (kandao panjang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan dari Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban agar menghentikan pemukulannya kepada Terdakwa dan pemarkaran yang kedua agar korban berhenti mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada niat untuk membunuh korban tersebut namun pada saat itu terdakwa dalam keadaan terdesak sehingga memarangi korban dibagian lehernya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya bengkok (kandao panjang) yang panjangnya sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi 3 (tiga) bagian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 069/PKM-BK/SB/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfatihah Iskandar tanggal 17 April 2022, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan, luka terbuka diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dibagian leher dan penyebab kematian diduga disebabkan karena kekurangan volume darah di dalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pamarangan oleh Terdakwa Tamring bin Bali kepada korban Harianto alias Anto yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar Pukul 10.00 Wita di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng Kec.Sinjai Borong, Kab.Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa selesai mengambil rumput untuk makanan ternak sapihnya di sekitar kebun, Terdakwa hendak pulang ke rumah namun di jalan ada ranting kayu yang menghalangi jalanan lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Iga eddi lahai lalengnge*" (siapa ini yang menghalangi jalanan), kemudian korban Anto yang sedang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di bawah payung parabola di dekat kandang sapi miliknya sedang memegang sebuah cangkul menjawab dengan nada emosi mengatakan "*de' gaga laleng keddi dilaukki lalengnge tailaso*" (tidak ada jalanan disini di sebelah timur sana jalanan tailaso), kemudian Terdakwa menyingkirkan sebagian ranting kayu dan berlalu pergi kemudian terdakwa melihat korban Anto berlari menghampiri dan langsung memukul Terdakwa dengan cangkul sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan pertama mengenai lengan kiri terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, lalu pukulan yang kedua terdakwa menangkis dengan tangan kiri, setelah itu korban Harianto alias Anto kembali memukul bagian kepala terdakwa yang ketiga kalinya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala sehingga kepala terdakwa terluka, pada saat pukulan ketiga tersebut gagang cangkul yang digunakan korban patah menjadi 3 (tiga) bagian dan terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat korban Anto membungkuk hendak mengambil potongan gagang cangkul terdakwa yang pada saat itu dalam posisi berlutut sudah tersulut emosi karena dipukul oleh korban langsung menebas bagian leher korban Anto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang panjang di tangan kanan terdakwa yang tadi dibawa untuk mengambil rumput ternak sapi. Melihat korban berlumuran darah, terdakwa mencoba berlari dan tetap dikejar oleh korban Anto sampai korban sempat mendapati dan memukul bagian telinga kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik badan dan kembali menebas parangnya 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai leher korban di posisi luka yang sama sehingga badan korban terus berlumuran darah;
- Bahwa setelah pamarangan yang kedua kali, terdakwa berlari dan tetap dikejar oleh korban hingga sempoyongan dan terjatuh ke tanah. Setelah itu ketika berlari sekitar 200 meter dari tempat kejadian terdakwa bertemu dengan saksi Mahmuddin yang sedang di kebunnya dan *mengatakan "laoi mitai TANTO purai uhetta"* (pergi lihat Anto sudah saya parangi) lalu Terdakwa bergegas pergi dan hendak menyerahkan diri ke Polsek Sinjai Borong;
- Bahwa mendengar pernyataan terdakwa Thamrin, saksi Mahmuddin langsung bergegas untuk memberitahukan kepada istri dan keluarga korban Anto mengenai peristiwa tersebut namun di tengah jalan saksi Mahmuddin bertemu dengan ponakannya yang bernama Suriani. Selanjutnya saksi Suriani lah yang menyampaikan informasi tersebut kepada istri korban yang bernama Afifa Nurbaeti dengan mengatakan "*Cepatko diparangi suami*" dan saksi Suarni bersama-sama Afifa Nurbaeti mencari keberadaan korban Anto



ke belakang rumah korban sampai korban ditemukan sudah dalam keadaan tergeletak di atas tanah dalam posisi tengkurap dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari dekat kandang sapi milik korban;

- Bahwa ketika ditemukan oleh istri dan warga sekitar korban sudah meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa oleh Ambulance ke puskesmas Sinjai Borong;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pamarangan ini pada sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian terdakwa pernah menegur anak korban Harianto Als Anto agar tidak membunyikan petasan/ mercon karena di rumah terdakwa ada anak bayi yaitu cucu terdakwa yang baru berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan. Selain itu terdakwa juga pernah meneriaki korban Anto dari rumah karena rumah terdakwa dan rumah korban hanya berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan terdakwa menyampaikan kepada korban Anto agar menasehati dan melarang anaknya membunyikan petasan;
- Bahwa pada saat peristiwa pamarangan terjadi tidak ada orang lain yang melihat di sekitar lokasi dan terdakwa melakukan pamarangan kepada korban seorang diri;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TAMRING Bin BALI dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam



keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dengan sengaja, merujuk bahwa kejahatan harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. Dalam *Memorie Van Toelichting* bahwa "pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui yaitu Teori kehendak (*willstheorie*) yang menitikbertakan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Tamring Bin Bali yang menyebabkan korban Harianto Als Anto meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar Pukul 10.00 Wita di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng Kec.Sinjai Borong, Kab.Sinjai

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah sehabis mengambil rumput untuk makanan ternak sapi nya tetapi di tengah jalan ada ranting-ranting kayu yang menghalangi sehingga Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Iga eddi lahai lalengnge*" (siapa ini yang menghalangi jalanan), kemudian korban Anto yang berada tidak jauh dari lokasi sedang duduk sambil memegang cangkul di dekat kandang sapi milik korban menjawab dengan nada emosi "*de' gaga laleng keddi dilaukki lalengnge tailaso*" (tidak ada jalanan disini di sebelah timur sana jalanan *tailaso*), kemudian Terdakwa menyingkirkan sebagian ranting kayu dan berlalu



pergi. Selanjutnya sesaat kemudian Terdakwa melihat korban Anto berlari menghampiri dan langsung memukul Terdakwa dengan cangkul sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan pertama mengenai lengan kiri sehingga terdakwa terjatuh, pukulan yang kedua terdakwa menangkis dengan tangan kiri, setelah itu pukulan ketiga mengenai bagian kepala Terdakwa sehingga kepala Terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa pada saat pukulan ketiga dari korban tersebut mengenai kepala Terdakwa cangkul yang ada di tangan korban patah menjadi 3 (tiga) bagian dan jatuh ke tanah. Lalu sesaat setelah korban membungkuk hendak mengambil patahan cangkulnya, Terdakwa yang dalam posisi sudah jatuh ke tanah tersulut emosi karena dipukul oleh korban dan ingin menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa sehingga langsung menebas leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah Kando panjang yang memang ada dibawa di tangan kanan korban setelah pergi mengambil rumput untuk memberi makan ternak sapi milik Terdakwa di kebun. Melihat korban berlumuran darah Terdakwa mencoba berlari dan tetap dikejar oleh korban dan telinga kiri Terdakwa sempat didapati dan dipukul oleh korban sehingga Terdakwa berbalik badan dan kembali melakukan pemarkaran 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai leher korban di posisi luka yang sama sehingga badan korban terus berlumuran darah dan tidak lagi sanggup untuk mengejar Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba berlari dan melewati kebun saksi Mahmuddin, disana Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mahmuddin "*laoi mitai TANTO purai uhetta*" (pergi lihat Anto sudah saya parangi) lalu Terdakwa bergegas pergi dan hendak menyerahkan diri ke Polsek Sinjai Borong;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendengar pengakuan Terdakwa tersebut saksi Mahmuddin berniat memberitahukan kepada istri dan keluarga korban tentang peristiwa tersebut tetapi di jalan bertemu dengan saksi Suarni dan akhirnya saksi Suarni yang menyampaikan informasi tersebut kepada istri korban yaitu saksi Afifa Nurbaeti sehingga mereka berdua langsung bergegas mencari keberadaan korban di belakang rumah sampai korban ditemukan sudah dalam keadaan tergeletak di atas tanah dalam posisi tengkurap dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari dekat kandang sapi milik korban. Bahwa ketika ditemukan oleh istri korban, kepala dusun dan warga sekitar korban sudah meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa oleh Ambulance ke puskesmas Sinjai Borong;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 069/PKM-BK/SB/IV/2022, yang dibuat dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nurfatihah Iskandar tanggal 17 April 2022, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan, luka terbuka diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dibagian leher dan penyebab kematian diduga disebabkan karena kekurangan volume darah di dalam tubuh;

Menimbang, bahwa diketahui pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia tetapi untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana melihat dari keadaan batin dan kehendak dari Terdakwa yang mana keadaan batin Terdakwa tersulut emosi karena merasa dipukuli oleh korban sehingga Terdakwa berniat menghentikan pemukulan tersebut sehingga terjadilah peristiwa pamarangan ke bagian leher korban menggunakan sebilah parang (kandao) panjang milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama padahal berdasarkan Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) dalam pengetahuan Terdakwa sudah mengetahui atau patut diduga bahwa bagian leher merupakan organ vital dalam tubuh manusia dan apabila dihantam, bersentuhan dan atau bergesekan dengan benda tajam bisa berakibat fatal dan dalam posisi ini korban sudah dalam keadaan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya bengkok (kandao panjang) yang panjangnya sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi 3 (tiga) bagian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang-barang milik korban tindak pidana yang bisa menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka secara bijak perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Harianto alias Anto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAMRING Bin BALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya bengkok (kandao panjang) yang panjangnya sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan OSIRIS pada bagian depannya dalam keadaan robek dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
 - 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi 3 (tiga) bagian.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh DHIYEUR RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., dan RISTAMA SITUMORANG, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

ttd

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHIYEUR RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Snj